



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2015  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2015, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.2.072.784.084.000,00 bertambah sejumlah Rp.385.693.369.000,00 sehingga menjadi Rp.2.458.477.453.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 1.880.328.796.000,00

b. Bertambah Rp 259.448.879.000,00

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan Rp. 2.139.777.675.000,00

2. Belanja

a. Semula Rp 2.054.784.084.000,00

b. Bertambah Rp 385.693.369.000,00

Jumlah Belanja setelah

Perubahan Rp. 2.440.477.453.000,00

Defisit setelah Perubahan (Rp 300.699.778.000,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1). Semula Rp 192.455.288.000,00

2). Bertambah Rp 126.244.490.000,00

Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan Rp. 318.699.778.000,00

b. Pengeluaran

1). Semula Rp 18.000.000.000,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Rp. 18.000.000.000,00

Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Rp. 300.699.778.000,00

Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula Rp 243.577.485.000,00

2). Bertambah Rp 24.940.067.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp 268.517.552.000,00

b. Dana Perimbangan

1). Semula Rp 1.174.397.889.000,00

2). Berkurang Rp 54.427.186.000,00

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp 1.228.825.075.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1). Semula Rp. 462.353.422.000,00

2). Bertambah Rp 180.081.626.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah setelah Perubahan Rp 642.435.048.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula Rp 49.860.000.000,00

2). Bertambah Rp 5.490.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah

Perubahan Rp 55.350.000.000,00

- b. Retribusi Daerah
- |               |           |                       |
|---------------|-----------|-----------------------|
| 1). Semula    | Rp        | 33.076.402.000,00     |
| 2). Berkurang | <u>Rp</u> | <u>395.083.000,00</u> |
- Jumlah Retribusi Daerah setelah  
Perubahan Rp 32.681.319.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- |               |           |                   |
|---------------|-----------|-------------------|
| 1). Semula    | Rp        | 10.416.000.000,00 |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u>       |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan  
Daerah yang dipisahkan setelah  
Perubahan Rp 10.416.000.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- |               |           |                          |
|---------------|-----------|--------------------------|
| 1). Semula    | Rp        | 150.225.083.000,00       |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>19.845.150.000,00</u> |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli  
Daerah yang sah setelah perubahan Rp 170.070.233.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- |               |           |                         |
|---------------|-----------|-------------------------|
| 1). Semula    | Rp        | 33.621.502.000,00       |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>6.194.766.000,00</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/  
Bagi Hasil Bukan Pajak setelah  
Perubahan Rp 39.816.268.000,00
- b. Dana Alokasi Umum
- |               |           |                      |
|---------------|-----------|----------------------|
| 1). Semula    | Rp        | 1.086.645.667.000,00 |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u>          |
- Jumlah Dana Alokasi Umum  
setelah Perubahan Rp 1.086.645.667.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- |               |           |                          |
|---------------|-----------|--------------------------|
| 1). Semula    | Rp        | 54.130.720.000,00        |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>48.232.420.000,00</u> |
- Jumlah Dana Alokasi Khusus  
setelah Perubahan Rp 102.363.140.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1). Semula Rp 609.427.000,00

2). Bertambah Rp 14.676.737.000,00

Jumlah pendapatan Hibah

setelah Perubahan Rp 15.286.164.000,00

b. Dana Darurat

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah pendapatan Dana Darurat

setelah Perubahan Rp 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1). Semula Rp 90.031.866.000,00

2). Bertambah Rp 19.713.190.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

setelah Perubahan Rp 109.745.056.000,00

d. Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus

1). Semula Rp 371.712.129.000,00

2). Bertambah Rp 54.680.433.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus setelah

Perubahan Rp 426.392.562.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 91.011.266.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau setelah

Perubahan Rp 91.011.266.000,00

f. Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

1). Semula Rp 0,00

2). Berkurang Rp 0,00

Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah

Perubahan Rp 0,00



Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung.
    - 1). Semula Rp 1.431.264.411.000,00
    - 2). Bertambah Rp 94.062.141.000,00
    - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 1.525.326.552.000,00
  - b. Belanja Langsung.
    - 1). Semula Rp 623.519.673.000,00
    - 2). Bertambah Rp 291.631.228.000,00
    - Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 915.150.901.000,00
- (2.) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai.
    - 1). Semula Rp 1.194.823.081.000,00
    - 2). Berkurang Rp 8.020.857.000,00
    - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 1.186.802.224.000,00
  - b. Belanja Bunga.
    - 1). Semula Rp 0,00
    - 2). Bertambah Rp 0,00
    - Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp 0,00
  - c. Belanja Subsidi
    - 1). Semula Rp 0,00
    - 2). Bertambah Rp 0,00
    - Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp 0,00
  - d. Belanja Hibah.
    - 1). Semula Rp 20.770.702.000,00
    - 2). Bertambah Rp 4.323.968.000,00
    - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 25.094.670.000,00
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
    - 1). Semula Rp 7.360.500.000,00
    - 2). Berkurang Rp 1.020.000.000,00
    - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 6.340.500.000,00

f. Belanja Bagi Hasil.

1). Semula Rp 7.850.000.000,00

2). Bertambah Rp 205.097.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah perubahan Rp 8.055.097.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan.

1). Semula Rp 195.460.128.000,00

2). Bertambah Rp 98.573.933.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp 294.034.061.000,00

h. Belanja Tidak Terduga.

1). Semula Rp 5.000.000.000,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai.

1). Semula Rp 27.195.734.000,00

2). Bertambah Rp 1.746.362.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp 28.942.096.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa.

1). Semula Rp 410.860.040.000,00

2). Bertambah Rp 120.474.475.000,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp 531.334.515.000,00

c. Belanja Modal.

1). Semula Rp 185.463.899.000,00

2). Bertambah Rp 169.410.391.000,00

Jumlah Belanja Modal

setelah perubahan Rp 354.874.290.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan.

1). Semula Rp 192.455.288.000,00

2). Bertambah Rp 126.244.490.000,00

Jumlah penerimaan setelah

perubahan Rp 318.699.778.000,00

b. Pengeluaran.

1). Semula	Rp	18.000.000.000,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah pengeluaran setelah

Perubahan Rp 18.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA).

1). Semula	Rp	192.455.288.000,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>126.244.490.000,00</u>

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran

sebelumnya setelah perubahan Rp 318.699.778.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan.

1). Semula	Rp	0,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

1). Semula	Rp	0,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah.

1). Semula	Rp	0,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

1). Semula	Rp	0,00
2). Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian

pinjaman setelah perubahan Rp 0,00

f. Penerimaan piutang daerah.

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan piutang daerah

setelah perubahan Rp 0,00

g. Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah.

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah penerimaan kembali

penyertaan modal (investasi)

daerah setelah perubahan Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan.

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) daerah.

1). Semula Rp 18.000.000.000,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah penyertaan modal (invesatsi) daerah

setelah perubahan Rp 18.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang.

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang

setelah perubahan Rp 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah.

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana ayat (1) apabila terjadi perubahan akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang mempengaruhi program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan atau belum dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan cara :
  - a. Menetapkan peraturan bupati tentang perubahan Peraturan Bupati Pati tentang penjabaran perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
  - b. Menyusun RKAP-SKPD dan mengesahkan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
  - c. Dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 21 Oktober 2015

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 21 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :  
(09/2015).